

BUKU PANDUAN

REGISTRASI ORMAS

PEMERINTAH
KOTA BLITAR

BADAN
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku panduan pelaporan organisasi kemasyarakatan (Ormas) ini dapat disusun dan disajikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola Ormas yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kota Blitar.

Organisasi kemasyarakatan merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Peran aktif Ormas dalam berbagai bidang—sosial, budaya, keagamaan, kepemudaan, dan lainnya—telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas administrasi dan pelaporan menjadi hal yang sangat penting agar sinergi antara pemerintah dan Ormas dapat berjalan secara berkelanjutan dan berbasis data yang valid.

Buku panduan ini disusun sebagai referensi praktis bagi pengurus Ormas dalam memahami alur pendaftaran, kewajiban pelaporan, serta hak dan tanggung jawab organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami berharap panduan ini dapat menjadi pegangan yang memudahkan proses administrasi dan mendorong partisipasi aktif Ormas dalam pembangunan daerah.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju tata kelola Ormas yang lebih baik.

Blitar, Oktober 2025

Kepala Badan Kesbangpol Kota Blitar

TOTO ROBANDIYO, S.Sos.,M.Si

NIP. 196612041996031004

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan masyarakat. Keberadaan Ormas di tengah masyarakat memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi, mendorong partisipasi publik, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

Sebagai bentuk pengakuan dan pembinaan terhadap Ormas, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki kewenangan untuk melakukan registrasi dan pendataan terhadap Ormas yang berkedudukan di wilayahnya. Registrasi ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi, memberikan kepastian hukum, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala teknis dan pemahaman yang beragam di kalangan Ormas terkait prosedur dan persyaratan registrasi. Oleh karena itu, penyusunan buku panduan ini menjadi penting sebagai instrumen edukatif dan praktis yang dapat membantu Ormas memahami alur registrasi secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama bagi Ormas, aparatur pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata kelola organisasi kemasyarakatan yang tertib, inklusif, dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Blitar.

B. Dasar Hukum Registrasi Ormas

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 164-3/ 2024)
8. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

C. Maksud dan Tujuan

Buku panduan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan praktis, mempermudah pengurus ormas dalam proses registrasi, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang partisipatif, responsif, dan efisien sesuai perkembangan teknologi. Sedangkan tujuan dari penyusunan buku ini antara lain:

1. Memberikan pedoman teknis yang jelas dan sistematis bagi Ormas dalam melakukan proses registrasi di Bakesbangpol Kota Blitar.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum bagi Ormas terkait kewajiban administratif dan legalitas organisasi.
3. Mendorong terciptanya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data organisasi kemasyarakatan.

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian ormas

Pengertian ormas (Organisasi Masyarakat) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 jo. Perpu 2/2017 adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian registrasi ormas adalah proses pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah, yang dilakukan di tingkat kementerian dalam negeri, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi, berdasarkan kewenangan masing-masing.

B. Ruang Lingkup

Panduan ini hanya mencakup proses registrasi Ormas yang berkedudukan di Kota Blitar, baik yang berbadan hukum, ormas tidak berbadan hukum dalam memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri, serta teknis jika ormas mengalami perubahan struktur dan alamat sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERSYARATAN REGISTRASI ORMAS

A. Ormas Berbadan Hukum

Ormas yang terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum

Pendaftaran/registrasi ormas berbadan hukum dengan syarat :

1. Surat Permohonan Pendaftaran
2. Akta Pendirian Yang Dikeluarkan Oleh Notaris
3. AD / ART
4. Tujuan Dan Program Kerja Organisasi
5. Susunan Pengurus / SK
6. Biodata Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
7. Foto 4 X 6 Masing Masing 2 Lembar (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
8. Surat Keterangan Domisili Dari Kelurahan
9. NPWP Organisasi
10. Foto Papan Nama
11. Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara
12. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Atau Tidak Dalam Perkara Dipengadilan (Ditanda Tangani Ketua Dan Sekretaris Bermaterai)
13. Surat Pernyataan Sanggup Melaporkan Kegiatan (Ditanda Tangani Ketua Dan Sekretaris Bermaterai)

B. Ormas Tidak Berbadan Hukum

Ormas yang dinyatakan terdaftar setelah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Kementerian Dalam Negeri dengan syarat:

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART
2. Program kerja
3. Susunan pengurus
4. Surat keterangan domisili
5. Nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas

6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan secara berkala setiap akhir tahun

C. Organisasi Kemasyarakatan yang akan mengajukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kementerian Dalam Negeri dengan persyaratan :

1. Surat Permohonan SKT yang ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas
2. Salinan/fotocopy Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART)
3. Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) (memuat paling sedikit nama dan lambang, tempat kedudukan, asas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal, dan pembubaran organisasi)
4. Program kerja
5. Susunan pengurus yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya.
6. Biodata pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
7. Pas Foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x 6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi (ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya)
9. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ormas
10. Surat Keterangan Domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah selembar atau sebutan lainnya
11. Bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakal dari pemilik/pengelola
12. Foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama
13. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
14. Surat pemyataan kesanggupan melaporkan kegiatan
15. Formulir isian data Ormas


16. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
17. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap/stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak dan serta bukan merupakan milik Pemerintah, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
18. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
19. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
20. Surat penyalan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintah daerah atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

D. Organisasi masyarakat yang mengalami pergantian kepengurusan:

- 1) Surat Permohonan yang ditandatangani pengurus.
- 2) Salinan/fotokopi akta pendirian ormas dari Notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (jika ada perubahan).
- 3) Program kerja ormas.
- 4) Surat Keputusan Susunan pengurus lengkap yang sah sesuai AD/ART, termasuk biodata ketua, sekretaris, bendahara, beserta fotokopi KTP elektronik dan pas foto berwarna ukuran 4x6 terbaru (3 bulan terakhir).
- 5) Surat keterangan domisili sekretariat ormas dari lurah/kepala desa setempat.
- 6) Bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak/ijin pakai tempat ormas.
- 7) Foto kantor atau sekretariat ormas yang memuat papan nama.
- 8) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ormas.
- 9) Surat pernyataan sesuai Permendagri no. 57 Tahun 2017. (seperti format terlampir)
- 10) Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat atau tokoh masyarakat yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan.
- 11) Formulir isian data ormas sesuai format Permendagri.
- 12) Semua dokumen harus disusun rapi dalam bentuk soft copy (PDF) dan hard copy (berkas asli)


IV. PROSEDUR/MEKANISME REGISTRASI ORMAS

A. Registrasi / Pendataan Ormas di Bakesbangpol Kota Blitar




- Setelah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham atau Kemendagri, Ormas di Kota Blitar diimbau untuk melakukan registrasi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar secara *online* melalui aplikasi <http://e-lenda.bakesbangpol.blitarkota.go.id> atau secara langsung Bakesbangpol Kota Blitar.

B. Pengajuan Registrasi Ormas Secara Online



C. Pengajuan Registrasi Ormas secara Langsung Bakesbangpol Kota Blitar



WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan surat balasan diterbitkan maksimal **7 (TUJUH) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

v. Contoh Formulir dan Dokumen Pendukung

1. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENDATAAN DALAM DATABASE ORMAS

KOP SURAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Blitar
Kepada
Yth. Wali Kota Blitar
di
BLITAR
Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemohonan Pendataan dalam
Database Organisasi
Kemasyarakatan Kota Blitar Tahun

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor (*diisi Nomor Keputusan
Menkumham*) Tentang (*diisi tentang Keputusan
Menkumham*) dan telah dilantiknya kepengurusan (*nama
Organisasi Kemasyarakatan*) sesuai Surat Keputusan Ketua
(*nama Organisasi Kemasyarakatan*). tentang
..... (*diisi tentang SK Ketua*).
Masa Bhakti (*tahun kepengurusan*), maka dengan ini kami
mengajukan pendaftaran (*nama Organisasi
Kemasyarakatan*) agar terdaftar pada database Organisasi
Kemasyarakatan Kota Blitar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Wali Kota maka kami menyampaikan dokumen pendukung sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan pendaftaran organisasi kemasyarakatan untuk dapatnya diproses sebagaimana mestinya.

Sekretaris
Tanda tangan dan stempel

Blitar,.....
Ketua
Tanda tangan dan stempel

Nama Terang

Nama Terang

2. FORMAT FORMULIR ISIAN DATA ORMAS

KOP SURAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN

FORMULIR ISIAN

1. Nama Organisasi : (diisi sesuai nama ormas yang tertuang dalam anggaran dasar dan singkatan ormas)
2. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai bidang kegiatan ormas)
3. Alamat Sekretariat : (sesuai domisili Ormas)
4. Tempat Dan Waktu Pendaftaran : (diisi sesuai Akad Notaris)
5. Rekening Bank BJB : (diisi sesuai buku rekening)
6. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
7. Visi Misi Organisasi :
8. Tujuan Organisasi :
9. Nama Pendiri : (diisi sesuai KTP)
- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. Alamat :
- d. Nomor KTP :
- e. Nomor Telp yang aktif :
10. Nama Pembina : (jika ada diisi sesuai KTP)
- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. Alamat :
- d. Nomor KTP :
- e. Nomor Telp yang aktif :
11. Nama Penasehat : (jika ada diisi sesuai KTP)
- a. Nama :
- b. Tempat tanggal lahir :
- c. Alamat :
- d. Nomor KTP :
- e. Nomor Telp yang aktif :
12. Nama Pengurus :
- a. Ketua : (diisi sesuai KTP)
- Nama :
- Tempat tanggal lahir :
- Alamat :
- Nomor KTP :
- Nomor Telp yang aktif :

b. Sekretaris (diisi sesuai KTP)
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor Telp yang aktif :
c. Bendahara (diisi sesuai KTP)
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Nomor KTP :
Nomor Telp yang aktif :
13. Masa Bhakti Pengurus :
14. Keputusan Tertinggi Organisasi :
15. Unit/Cabang/Sayap Otonomi :
16. Usaha Organisasi :
17. Sumber Keuangan Organisasi :
:

Blitar,

SEKRETARIS

KETUA

Ditandatangani

Ditandatangani
ber stempel

Nama Terang

Nama Terang

3. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT ORMAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Ketua/sederajat
No. KTP/SIM/ Identitas Lain : (Nama Lengkap)
- b. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Sekretaris/sederajat
No. KTP/SIM/Identitas Lain : (Nama Lengkap)

Dengan ini menyatakan bahwa:

- tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- tidak terjadi sengketa/konflik kepengurusan;
- nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun,
- bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan;
- tidak akan melakukan penyalahgunaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri ataupun AHU dari Kemenkum

Sekretaris,
Ditandatangani
(Nama Lengkap)

(Blitar, tanggal, bulan dan
tahun)
Ketua,
Materai
10.000 dan Ditandatangani
ber stempel
(Nama Lengkap)

3. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT ORMAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Ketua/sederajat
No. KTP/SIM/ Identitas Lain : (Nama Lengkap)
- b. Nama : (Nama Lengkap)
Jabatan : Sekretaris/sederajat
No. KTP/SIM/Identitas Lain : (Nama Lengkap)

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi sengketa/konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun,
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan;
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kemendagri ataupun AHU dari Kemenkum

(Blitar, tanggal, bulan dan
tahun)

Ketua,

Materai

10.000 dan Ditandatangani
ber stempel

(Nama Lengkap)

Sekretaris,

Ditandatangani

(Nama Lengkap)

PENUTUP

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah menggunakan buku panduan ini sebagai acuan dalam proses registrasi Organisasi Masyarakat di Bakesbangpol Kota Blitar. Semoga panduan ini dapat mempermudah dan mempercepat tahapan administrasi, sehingga ormas dapat berperan aktif dan positif dalam pembangunan serta menjaga harmonisasi di wilayah Kota Blitar.

Kami berharap setiap organisasi dapat menjalankan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kerjasama yang baik antara ormas dan pemerintah, kita dapat mewujudkan masyarakat yang tertib, produktif, dan harmonis.

Apabila terdapat pertanyaan atau bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Bakesbangpol Kota Blitar. Teruslah berkarya dan berkontribusi untuk kemajuan bersama.